



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SYA'RONI ALS RONI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan C RT 001 RW 023, Kel/Desa
Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten
Jember, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYA'RONI Als RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah**" melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka (9) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda tiga Merk Viar no pol P 5628 LB;
 - 1 (satu) buah STNKB Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. pol P 5628 LB, warna biru Tahun 2017, No. Ka MGRVR20TAHL203715, No. Sin YX200FMG17203177

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Peralite dengan isinya total 570 liter yang telah dilelang dengan total harga Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 14 September 2023;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-104/JEMBER/09/2023 tanggal 04 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IMAM SYA'RONI Als RONI** dan WAHYUDI alias YUDI (DPO) pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gang 6 Kel/Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah **"melakukan, menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribudiannya diberikan penugasan Pemerintah"**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa IMAM SYA'RONI mendapatkan kiriman BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite 40 Jirigen warna biru @ 30 liter dengan total 1200 liter BBM jenis Pertalite dari saudara WAHYUDI alias YUDI (DPO) dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan BBM jenis Pertalite kepada pengecer dan ada pengecer lain yang mengambil di rumah Terdakwa, lalu hasil penjualan tersebut diambil di rumah Terdakwa oleh supir dari WAHYUDI alias YUDI hingga tanggal 27 Juli 2023 BBM tersebut sisa 19 jirigen dengan total 570 liter BBM jenis Pertalite yang akan dijual ke konsumen lainnya menggunakan Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. Pol : P – 5628 – LB namun pada pukul 07.00 WIB di Gang 6 Kel/Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jember karena mengangkut BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa membeli Pertalite dari saudara WAHYUDI alias YUDI seharga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada konsumen seharga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUH. TASLIM AYUN, S.T., M.T., BBM jenis Peralite adalah nama produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 520 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1568 tahun 2008 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero) yang dalam penyediaan dan pendistribusiannya disalurkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga melalui penyalur BBM yang ditunjuk maupun telah bekerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Penugasan;
- Bahwa Terdakwa selama mengangkut maupun memperjualbelikan BBM jenis Peralite tidak dilengkapi izin maupun penugasan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kita Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DHIIMAS RIFQI AULIA URRACHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan dari satreskrim Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Peralite;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Gang 6 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Pertalite dengan menggunakan Roda tiga Merk Viar No.Pol P 5628 LB;
- Bahwa BBM Jenis Pertalite tersebut akan di jual kepada pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Jenis Pertalite tersebut dengan cara berkeliling dengan menawarkan kepada kios pengecer, apakah kios tersebut membutuhkan BBM jenis pertalite, apabila butuh akan dijual ke pengecer tersebut;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan ditemukan barang bukti yang diamankan di lokasi berupa Kendaraan Roda tiga Merk Viar No.Pol P 5628 LB dan 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Pertalite dengan isinya total 570 liter;
- Bahwa Terdakwa ini menjalankan usahanya dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Pertalite tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin Badan Usaha, tetapi ijin Badan Usaha yang dijalankan tetapi Terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Izin Usaha Pengangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUDI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari satreskrim Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Gang 6 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Pertalite dengan menggunakan Roda tiga Merk Viar No.Pol P 5628 LB;
- Bahwa BBM Jenis Pertalite tersebut akan di jual kepada pengecer;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM Jenis Peralite tersebut dengan cara berkeliling dengan menawarkan kepada kios pengecer, apakah kios tersebut membutuhkan BBM jenis peralite, apabila butuh akan dijual ke pengecer tersebut;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan ditemukan barang bukti yang diamankan di lokasi berupa Kendaraan Roda tiga Merk Viar No.Pol P 5628 LB dan 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Peralite dengan isinya total 570 liter;
- Bahwa Terdakwa ini menjalankan usahanya dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Peralite tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin Badan Usaha, tetapi ijin Badan Usaha yang dijalankan tetapi Terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Izin Usaha Pengangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUH. TASLIM AYUN, S.T., M.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 520 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1568 tahun 2008 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero), disebutkan bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Bensin RON 90 memiliki merk dagang/nama produk "**PERTALITE**;
- Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa peruntukan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) Saat ini belum diatur jenis Konsumen Pengguna terhadap JBKP,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara umum JBKP diperuntukkan untuk masyarakat pengguna BBM untuk digunakan sendiri sebagai bahan bakar kendaraan dan/atau mesin dan **tidak untuk diniagakan kembali**;

- Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) untuk mendistribusikan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen pengguna, Selain Penyalur yang memiliki kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan, pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran JBKP;

- Bahwa setiap masyarakat pengguna JBKP yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) **tidak diperbolehkan** untuk memperjualbelikan kembali BBM tersebut kepada pihak-pihak lain, dan hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas dari satreskrim Polres Jember karena telah mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang dalam pengawasan pemerintah Jenis Pertalite;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Gang 6 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan kiriman BBM jenis pertalite 40 Jirigen warna biru @ 30 liter dengan total 1200 liter BBM jenis Pertalite, kemudian keesokan harinya BBM jenis pertalite tersebut ada yang diantarkan kepada pengecer dan ada yang di ambil kerumah Terdakwa dan untuk uang hasil penjualan BBM jenis pertalite tersebut diambil oleh supir dari sdr YUDI kerumahnya, hingga sampai pada tanggal 27 Juli 2023 BBM tersebut tersisa 19 jirigen dengan Total 570 liter BBM jenis Pertalite yang hendak dijual ke konsumen lainnya. Lalu pada saat diperjalanan tepatnya di Gang 6 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Jember;

- Bahwa pengiriman dan penjualan tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. Pol : P – 5628 – LB;

- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut kepada pengecer dengan cara berkeliling dengan menawarkan kepada kios pengecer, apakah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios tersebut membutuhkan BBM jenis pertalite dan apabila membutuhkan maka dijual ke pengecer tersebut;

- Bahwa hasil dari penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda tiga Merk Viar No.Pol P - 5628 - LB dan 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Pertalite dengan isinya total 570 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut dari saudara YUDI dengan harga Rp. 10.200,00 (Sepuluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan WAHYUDI Als YUDI (DPO) hanya sebatas Supplier BBM pertalite, dan kenal saat sering bertemu di SPBU Nogosari Lumajang dan YUDI siap menyuplai BBM jenis pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada konsumen dengan harga Rp. 10.500,00 (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter dan mendapatkan keuntungan senilai Rp 300,00 (tiga ratus) per liter dari penjualan BBM jenis pertalite milik sdr YUDI yang di drop/di titipkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda tiga Merk Viar no pol P 5628 LB;
2. 1 (satu) buah STNKB Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. pol P 5628 LB, warna birum Tahun 2017, No. Ka MGRVR20TAHL203715, No. Sin YX200FMG17203177;
3. 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Pertalite dengan isinya total 570 liter yang telah dilelang dengan total harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Gang 6 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan kiriman BBM jenis pertalite 40 Jirigen warna biru @ 30 liter dengan total 1200 litter BBM jenis Pertalite, kemudian keesokan harinya BBM jenis pertalite tersebut ada yang diantarkan kepada pengecer dan ada yang di ambil kerumah Terdakwa dan untuk uang hasil penjualan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis pertalite tersebut diambil oleh supir dari sdr YUDI kerumahnya, hingga sampai pada tanggal 27 Juli 2023 BBM tersebut tersisa 19 jirigen dengan Total 570 liter BBM jenis Pertalite yang hendak dijual ke konsumen lainnya. Lalu pada saat diperjalanan tepatnya di Gang 6 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Jember;

- Bahwa pengiriman dan penjualan tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. Pol : P – 5628 – LB;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut kepada pengecer dengan cara berkeliling dengan menawarkan kepada kios pengecer, apakah kios tersebut membutuhkan BBM jenis pertalite dan apabila membutuhkan maka dijual ke pengecer tersebut;
- Bahwa hasil dari penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. Pol P - 5628 - LB dan 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Pertalite dengan isinya total 570 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut dari saudara YUDI dengan harga Rp. 10.200,00 (Sepuluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan WAHYUDI Als YUDI (DPO) hanya sebatas Supplier BBM pertalite, dan kenal saat sering bertemu di SPBU Nogosari Lumajang dan YUDI siap menyuplai BBM jenis pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada konsumen dengan harga Rp. 10.500,00 (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter dan mendapatkan keuntungan senilai Rp 300,00 (tiga ratus) per liter dari penjualan BBM jenis pertalite milik sdr YUDI yang di drop/di titipkan tersebut, maka keuntungan Terdakwa dari memperjualbelikan BBM Jenis pertalite sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUH. TASLIM AYUN, S.T., MT bahwa Pertalite adalah nama produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) milik sdr Yudi dengan alat angkut kendaraan Roda tiga sudah ± 3 bulan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan izin dari Pemerintah/pejabat yang berwenang kepada agen pengecer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama Terdakwa **IMAM SYA'RONI ALS RONI** dengan identitas selengkapnnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam penjelasannya yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi sehingga menghasilkan bahan bakar minyak yang sudah diolah sehingga disebut minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak bersubsidi” atau yang dalam Perpres Nomor 15 tahun 2012 disebut dengan Bahan Bakar Minyak tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu, adapun yang dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu tersebut terdiri atas Minyak Tanah, Bensin dan Minyak Solar, yang mana dalam penetapan harga BBM tersebut terdapat campur tangan pemerintah dengan adanya bantuan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Saksi RUDI HARTONO, S.H dan Saksi DHIMAS RIFQI AULIA URRACHMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengangkut dan mendistribusikan BBM jenis Peralite yang diberi penugasan oleh Pemerintah untuk diangkut sebanyak 19 jirigen ukuran masing-masing @30 liter dengan Total keseluruhan 570 liter milik sdr YUDI yang di drop / ditiptkan kepada Terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain / pengecer, yang mana Terdakwa membeli dari Saksi YUDI dengan harga Rp. 10.200,00 (Sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter dan Terdakwa jual kepada konsumen dengan harga Rp. 10.500,00 (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 300,00 (tiga ratus) per liter dari penjualan BBM jenis peralite milik sdr YUDI, maka keuntungan Terdakwa dari memperjualbelikan BBM Jenis peralite sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pengiriman dan penjualan tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. Pol : P – 5628 – LB;

Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis peralite tersebut kepada pengecer dengan cara berkeliling dengan menawarkan kepada kios pengecer, apakah kios tersebut membutuhkan BBM jenis peralite dan apabila membutuhkan maka dijual ke pengecer tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUH. TASLIM AYUN, S.T., MT bahwa Peralite adalah nama produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) milik sdr Yudi dengan alat angkut kendaraan Roda tiga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ± 3 bulan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan izin dari Pemerintah/pejabat yang berwenang kepada agen pengecer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah dititipi oleh saudara YUDI untuk menjual kembali BBM jenis pertalite kepada orang lain/pengecer dengan cara sebagaimana tersebut diatas dan diangkut dengan menggunakan Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. Pol : P – 5628 – LB, yang mana perbuatan tersebut tergolong dalam kegiatan yang bersifat menguntungkan Terdakwa dan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut yang hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “menyalahgunakan” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh 19 jirigen ukuran masing-masing @30 liter dengan Total keseluruhan 570 liter BBM jenis Pertalite dari WAHYUDI Als YUDI (DPO) yang di drop / dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual lagi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain / pengecer dengan sistem pembayaran penitipan jirigen BBM jenis pertalite terlebih dahulu dan ketika BBM jenis pertalite sudah terjual baru dibayarkan kepada Saudara YUDI, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “turut serta melakukan”, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, yang mana berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, menyatakan bahwa “jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Peralite dengan isinya total 570 liter yang telah dilelang dengan total harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 14 September 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda tiga Merk Viar no pol P 5628 LB dan 1 (satu) buah STNKB Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. pol P 5628 LB, warna birum Tahun 2017, No. Ka MGRVR20TAHL203715, No. Sin YX200FMG17203177, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Imam Sya'roni Als Roni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp.5.000.000,00 (lima

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda tiga Merk Viar no pol P 5628 LB;
- 1 (satu) buah STNKB Kendaraan Roda tiga Merk Viar No. pol P 5628 LB, warna biru Tahun 2017, No. Ka MGRVR20TAHL203715, No. Sin YX200FMG17203177;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 19 Buah jirigen warna Biru @30 liter Peralite dengan isinya total 570 liter yang telah dilelang dengan total harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 14 September 2023;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17